



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RENGGA SETIAWAN Alias RENGGA Anak Dari SUDARNO.
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Mipitan RT. 003 / RW. 036, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rengga Setiawan Alias Rengga Anak Dari Sudarno ditangkap pada tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa Rengga Setiawan Alias Rengga Anak Dari Sudarno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 22 Oktober 2020 dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 02 Desember 2020 nomor 492/Pid.Sus/2020/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2020 No.Reg.Perk : PDM - 113/ SKRTA /Enz.8/ 08 /2020 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RENGGA SETIAWAN Alias RENGGA Anak dari SUDARNO, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Perum Pratama B.12 Kampung Sabrang Kulon, RT. 002 / RW.035, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi YUNANTO alias GLEMBOH (disidangkan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan HP milik Terdakwa merk LENOVO warna hitam dengan menggunakan aplikasi media sosial WA (WhatsApp). Bahwa isi dari pesan WA tersebut kurang lebih adalah "PAK ENEK NGGAK" (Pak ada tidak). Kemudian dibalas Saksi YUNANTO alias GLEMBOH "CIK" dan Terdakwa balas lagi "PIYE PAK" (Bagaimna pak) kemudian Saksi YUNANTO alias GLEMBOH membalas lagi dengan chat yang sama yaitu "CIK" sampai tiga kali.

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dihubungi melalui pesan WA (WhatsApp) oleh Saksi YUNANTO alias GLEMBOH, yang isinya "NENG NDI ?" (di mana?) Terdakwa jawab "DI PALUR" , kemudian Saksi YUNANTO alias GLEMBOH chat lagi " DUWE PLASTIK PO RA ?" (punya plastik apa tidak)

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab "DUWE AKEH" (Punya banyak), lalu Saksi YUNANTO alias GLEMBOH dia chat lagi "NJALUK 20 BIJI" (Minta 20 biji), Terdakwa jawab lagi "YA... KARO IKI ONO DUWET 300 PAK" (ya.. sama ini ada uang 300 ribu pak) dijawab oleh Saksi YUNANTO alias GLEMBOH "YA", kemudian Terdakwa chat lagi "KETEMU TEN PUNDI ?" (ketemu di mana ?) dibalas lagi oleh Saksi YUNANTO alias GLEMBOH "OPO TAK TUNGGU NANG APOTIK CEDAK OMAHMU ?" (apa saya tunggu di apotek dekat rumahmu ?) Terdakwa chat lagi "OJO PAK KIE AKU SOKO RING ROAD OPO KETEMU CERAK OMAHMU WAE" (jangan pak ini aku dari ring road, apa ketemu dekat umahmu aja) lalu Saksi YUNANTO alias GLEMBOH jawab lagi "YOW TAK TUGGU OMAH WAE" (ya saya tunggu rumah aja) kemudian Terdakwa jawab "YA".

Bahwa selesai melakukan chat tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah saksi YUNANTO alias GLEMBOH di Perum Pratama B.12 Kampung Sabrang Kulon, RT. 002/ RW.035, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan naik ojek, sesampainya di rumah Saksi YUNANTO alias GLEMBOH sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dan memberikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta plastik klip yang diminta kepada Saksi YUNANTO alias GLEMBOH lalu Terdakwa diberi uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan diperintahkan menunggu di Wedangan dekat rumah Saksi YUNANTO alias GLEMBOH.

Tidak lama kemudian Terdakwa di chat oleh Saksi YUNANTO alias GLEMBOH "KOWE RENE" (kamu silakan ke sini) Terdakwa jawab "YA" kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi YUNANTO alias GLEMBOH sesampainya di rumah Saksi YUNANTO alias GLEMBOH, Terdakwa diberi shabu pesanan Terdakwa yang dibungkus plastik klip, setelah itu Terdakwa menuju ke Hotel ASIA dengan mengendarai ojek, sedangkan shabu yang Terdakwa beli tadi Terdakwa simpan di sela-sela sandal jepit sebelah kaki kiri pada bagian bawah yang terkelupas lempunya.

Kemudian sesampainya di dekat Hotel ASIA sekira pukul 20.40 Wib saat sedang berjalan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Res Narkoba Polresta Surakarta dan diadakan penggeledahan di depan hotel ASIA Jl. Monginsidi No.01, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip berukuran kecil yang Terdakwa simpan di sela-sela sandal jepit sebelah kaki kiri pada bagian bawah yang terkelupas lempunya, HP merk LENOVO warna hitam dan sebuah sandal jepit warna hitam yang dikenakan Terdakwa. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Surakarta guna proses penyidikan lebih lanjut.

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli, menerima, 1 (satu) paket shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi maupun ijin dari pihak berwenang yang kemudian disita oleh petugas sebagai barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu setelah dilakukan penimbangan seberat 0,29130 (nol koma dua sembilan satu tiga nol) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab : 1562/NNF/2020 tanggal 24 Juni 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RENGGA SETIAWAN Alias RENGGA Anak dari SUDARNO, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal setelah dilakukan penimbangan seberat 0,29130 (nol koma dua sembilan satu tiga nol) gram adalah benar mengandung METHAFETHAMINE terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RENGGA SETIAWAN Alias RENGGA Anak dari SUDARNO, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 20.40 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di depan Hotel ASIA Jl. Monginsidi No.01, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi I DEWA MADE BENNY P, S.H dan saksi JOKO SUTRISNO CHANDRA, S.H (keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polresta Surakarta) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi dan tim melakukan penyelidikan Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 20.40 Wib di depan Hotel ASIA Jl. Monginsidi No.01, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, saksi-saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RENGGA SETIAWAN Alias RENGGA Anak dari SUDARNO. Bahwa pada saat saksi-saksi melakukan pengeledahan dengan disaksikan Saksi GUNTORO selaku Satpam Hotel ASIA, Jebres, Kota Surakarta, terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip berukuran kecil yang Terdakwa

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di sela-sela sandal jepit sebelah kaki kiri pada bagian bawah yang terkelupas lemnya, HP merk LENOVO warna hitam dan sebuah sandal jepit warna hitam yang dikenakan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib dari Saksi YUNANTO Alias GLEMBOH (disidangkan dalam berkas terpisah) di Perum Pratama B.12 Kampung Sabrang Kulon, RT. 002 / RW.035, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket Shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah atau ijin dari pihak berwenang yang kemudian disita oleh petugas sebagai barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu setelah dilakukan penimbangan seberat seberat 0,29130 (nol koma dua sembilan satu tiga nol) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab : 1562/NNF/2020 tanggal 24 Juni 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RENGGA SETIAWAN Alias RENGGA Anak dari SUDARNO, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal setelah dilakukan penimbangan seberat 0,29130 (nol koma dua sembilan satu tiga nol) gram adalah benar mengandung METHAFETHAMINE terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta No. Reg. Perkara : PDM-113/ SKRTA / Enz.8 / 08 / 2020, tanggal 8 Oktober 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENGGA SETIAWAN Alias RENGGA anak dari SUDARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu berukuran kecil seberat 0,29130 (nol koma dua sembilan satu tiga nol) gram
- HP merk LENOVO warna hitam
- 1 (buah) sandal jepit warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Skt , tanggal 22 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi :

1. Menyatakan dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Rengga Setiawan Alias Rengga Anak Dari Sudarno terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu"**. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rengga Setiawan Alias Rengga Anak Dari Sudarno dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa,dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu berukuran kecil seberat 0,29130 (nol koma dua sembilan satu tiga nol) gram,
 - HP merk LENOVO warna hitam,
 - 1 (buah) sandal jepit warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Surat Permintaan Banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 71/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt jo Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Skt dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020 sedangkan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2020 sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan Banding Nomor 71/Akta.Bdg.Pid.Sus/ 2020/PN Skt jo Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Skt oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta.

Membaca, Memori banding dari Terdakwa tanggal 23 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Oktober 2020, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana tertera didalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 71/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt jo Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Skt, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca, Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 Nopember 2020, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2020, sebagaimana tertera didalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 71/Akta.Bdg.Pid.Sus/ 2020/PN Skt jo Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Skt, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor 71/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt jo Nomor 223/Pid.Sus/ 2020/PN Skt, masing-masing tanggal 9 Nopember 2020 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori banding Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Oktober 2020 pada intinya Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENGGA SETIAWAN Alias RENGGA anak dari SUDARNO dengan alasan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri bersama-sama dengan ITA (DPO) karena Terdakwa merupakan Seseorang Pecandu Narkotika tanpa ada unsur jual beli sama sekali.

Setelah menguraikan berbagai alasan-alasan dalam memori bandingnya Terdakwa mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding dan memori banding dari Pemohon banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta.
3. Menjatuhkan Putusan sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum yang menurut Terdakwa karena melakukan Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
4. Membebani perkara kepada pemohon Banding.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak menanggapi dengan Kontra memori banding .

Menimbang, bahwa dalam Memori banding Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 3 Nopember 2020 pada intinya alasan Penuntut Umum mengajukan banding adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 22 Oktober 2020, oleh karena itu Penuntut Umum menggunakan hak untuk melakukan upaya hukum dengan pertimbangan apabila Putusan Banding ternyata tidak memenuhi rasa keadilan, maka Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum Kasasi;
- Bahwa penjatuhan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Terdakwa pada prinsipnya secara formal Penuntut Umum dapat menerima karena telah 2/3 dari Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan mempertimbangkan beberapa hal terhadap diri terdakwa dan terhadap rasa keadilan bagi Masyarakat dan Negara;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair dengan alasan Hubungan Terdakwa dengan YUNANTO alias GLEMBOH termasuk dalam sindikat peredaran Narkotika karena terdapat transaksi jual beli langsung antara YUNANTO alias GLEMBOH sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli. Bahwa Terdakwa membeli berdasarkan pesanan dari seseorang bernama ITA. Jelas bahwa perbuatan Terdakwa merupakan peredaran Narkotika yaitu setidaknya Terdakwa berperan sebagai perantara jual beli narkotika.

- Setelah menguraikan berbagai alasan-alasan dalam memori bandingnya Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima Permohonan banding dan mengadili sendiri, menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak/melawan Hukum menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 8 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dengan Kontra memori banding .

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding setelah mencermati ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya Memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara Terdakwa dan Turunan resmi putusan

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 22 Oktober 2020 serta Memori banding Terdakwa, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menguraikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu" dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Maka atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui, Sehingga beralasan apabila Majelis Hakim di tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dalam mengadili perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (*Straaf macht*) Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 22 Oktober 2020 yang di mintakan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum akan diubah/diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (*Straaf macht*).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim tingkat banding beralasan dan berdasar hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 22 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Straaf macht), Sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Rengga Setiawan Alias Rengga Anak Dari Sudarno terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu**". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiair
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rengga Setiawan Alias Rengga Anak Dari Sudarno dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa,dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu berukuran kecil seberat 0,29130 (nol koma dua sembilan satu tiga nol) gram,
 - HP merk LENOVO warna hitam,
 - 1 (buah) sandal jepit warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari RABU, tanggal 16 Desember 2020 oleh BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, AGUS SUBEKTI S.H., M.H dan DHARMA E. DAMANIK, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim - hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 17 Desember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut serta dibantu YULIA ENDANG MURTIWIDATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ttd

AGUS SUBEKTI, S.H., M.H

Ttd

DHARMA E DAMANIK, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

BAMBANG HARUJI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

YULIA ENDANG MURTIWIDATI, S.H.

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)